



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No., Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/1982-DM/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, dan Perwakilan Orangtua Siswa Nomor : Istimewah tanggal 12 Februari 2011 tentang Permohonan/Usul Izin Operasional SMK Persiapan Negeri 2 Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persyaratan Sekolah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 031/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri 2 Susua
2. Alamat Sekolah : Desa Sisobahili
3. Kecamatan : Susua
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
13. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
14. mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
15. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
16. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
17. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
18. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendi
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 14 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan

DisPSOKHIZARO LAIA
Pembina Tk. I

NIP. 195904051985031 002

Tembusan :

11. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
12. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
13. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Susua
15. Camat Susua



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 420/ *73* /K/2011

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerataan pelayanan pendidikan di daerah terisolir dan telah berjalannya kegiatan belajar mengajar selama beberapa bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegerian Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
22. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/202/K/2011 tentang Perubahan Keempat atas Penghujukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai atasan langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
- PERTAMA** : Menetapkan Penegerian Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama masa transisi 3 (tiga) Tahun ke depan diharapkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat tetap membantu penyelenggaraan sekolah ini

agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dengan membantu pengadaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan pengadaan sarana prasarana.

KETIGA : Guna melengkapi dan mendukung Pelaksanaan Penegerian dan Pengembangan Sekolah - Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain:

1. Mempersiapkan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
2. Mempersiapkan dan menambah tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menggunakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku.
2. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Sekolah bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalarnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Juni 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala BKN VI Medan.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
7. Kepala Bappeda Nias Selatan
8. Camat Se- Kabupaten Nias Selatan.
9. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan.
10. Kacabdis Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 420/273/K/2011
 TANGGAL : 30 JUNI 2011
 TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN
 UNIT SEKOLAH BARU SD,SMP
 DAN SMA/SMK DI
 KABUPATEN NIAS SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2011.

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SDN No.078566 Hiliofonaluo	Desa Hiliofonaluo	Teluk Dalam
2	SDN No. 078567 Hilimondregeraya-2	Desa Hilimondregeraya	Teluk Dalam
3	SDN No. 078568 Hilisataro Raya	Desa Hilisataro Raya	Toma
4	SMPN 8 Susua	Sisobahili Susua	Susua
5	SMPN 10 Lahusa	Hilidohona	Lahusa
6	SMPN 6 Amandraya	Sifaoroasi	Amandraya
7	SMPN 12 Satu Atap Lolomatua	Orahili	Lolomatua
8	SMKN 2 Susua	Sisobahili	Susua
9	SMAN 3 Susua	Hilimboho	Susua
10	SMAN Satu Atap Pulau Simuk	Pulau Simuk	Pulau-pulau Batu
11	SMKN 3 Satu Atap Hilifalago	Desa Hilifalago	Teluk Dalam
12	SMAN 2 Amandraya	Ramba-ramba	Amandraya
13	SMAN 2 Botohilitano	Desa Botohilitano	Fanayama

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHA